

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PENERBITAN SURAT-SURAT KAPAL, SURAT KETERANGAN  
KECAKAPAN, DISPENSASI PENUMPANG DAN SURAT IZIN BERLAYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Keselamatan Pelayaran, Keamanan, Ketertiban, Pengawasan dan Pengendalian kepada Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pimpinan Kapal dan / atau Badan Hukum yang mengoperasikan kapalnya dengan ukuran < GT. 7 (kapal angkutan laut) dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan maka dipandang perlu mengatur perizinan tentang Penerbitan Surat Kapal, Surat Keterangan Kecakapan, Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar di atas air dalam wilayah perairan Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk mengatur penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan angkutan sungai dan danau;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan Penerbitan Surat-Surat Kapal, Surat Keterangan Kecakapan, Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar sebelum kapal dioperasikan oleh Pemilik kapal, Operator Kapal, Nahkoda atau Pimpinan Kapal di wilayah perairan Kabupaten Nunukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangansehubungan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat-Surat Kapal, Surat Keterangan Kecakapan, Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06 );

**Dengan Pesetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
dan  
BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN SURAT-SURAT KAPAL, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN, DISPENSASI PENUMPANG DAN SURAT IZIN BERLAYAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonomi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pelayaran adalah Segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disebut ASDP adalah
12. Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
13. Angkutan Laut adalah segala kegiatan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
14. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut untuk mengangkut barang dan / atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dengan ukuran tertentu.
15. Tonase Kapal adalah volume kapal dinyatakan dalam Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT).
16. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
17. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
18. Pembantu Syahbandar adalah pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan keselamatan keluar masuknya kapal angkutan laut ukuran < GT. 7 dan angkutan sungai dan danau ditempat tertentu atau di lokasi

kerjanya yang belum ada aparat Departemen Perhubungan yang ditempatkan di daerah tersebut.

19. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
20. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronik kapal.
21. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
22. Surat Ijin Berlayar (SIB) adalah surat Izin yang menyatakan bahwa kapal yang dimaksud secara legal boleh berlayar karena dari segi nautis, teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
23. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh Pemilik atau Operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
24. Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pimpinan Kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda.
26. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pimpinan kapal.
27. Operator Kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
28. Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
29. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi kapal.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / atau Badan yang akan melakukan kegiatan atau mengoperasikan kapalnya dalam wilayah perairan Kabupaten Nunukan, wajib melengkapi surat-surat kapal / dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Kelengkapan surat-surat kapal / dokumen kapal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemilik kapal, operator kapal, nahkoda, pemimpin kapal sebelum melakukan pelayaran.
- (3) Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pimpinan Kapal dan / atau Badan sebelum melakukan pelayaran dilakukan pemeriksaan tentang status kapal, surat-surat / dokumen kapal, fisik kapal dan muatan kapal yang terdiri atas jumlah penumpang dan banyaknya muatan barang dan/atau hewan.

### **Pasal 3**

Surat- Surat Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah ;

- a. pas kapal / pas kecil;
- b. sertifikat kesempurnaan kapal;
- c. surat ukur
- d. surat keterangan kecakapan;
- e. dispensasi penumpang; dan
- f. surat izin berlayar.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENERBITAN PAS KAPAL / PAS KECIL, SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL, SURAT UKUR, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (SKK), DISPENSASI PENUMPANG DAN SURAT IZIN BERLAYAR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal dan Surat Ukur (Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)**

### **Pasal 4**

- (1). Setiap Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pimpinan Kapal / dan atau badan yang akan mendapatkan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal dan Surat Ukur bagi kapal angkutan sungai, dan penyeberangan wajib mengajukan permohonan Kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :

- a. foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan hak milik / surat perahu dari lurah/desa setempat;
  - c. surat keterangan tukang;
  - d. surat jual beli kapal;
  - e. surat mesin kapal; dan
  - f. foto copy perpanjangan sertifikat / pas kecil / pas kapal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
  - (3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
  - (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.

## **Bagian Kedua**

### **Surat Keterangan Kecakapan (SKK)**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Nahkoda/Pimpinan Kapal yang belum memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) sebelum melakukan pelayaran diatas air dalam wilayah Kabupaten Nunukan wajib mengajukan Permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dengan melampirkan:
  - a. foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter; dan
  - c. pas foto warna ukuran 2 X 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.
- (5) Jika permohonan ditolak, Bupati memberikan alasan-alasan penolakan

## **Bagian Ketiga**

### **Dispensasi Penumpang**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Pemilik Kapal/Operator Kapal/Nahkoda/Pemimpin Kapal dan/atau badan yang akan mendapatkan dispensasi Penumpang wajib mengajukan Permohonan dispensasi penumpang kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
  - a. pas kecil / sertifikat untuk kapal angkutan laut ukuran <GT7;
  - b. surat ukur untuk kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan ukuran GT7 keatas;
  - c. pas perairan daratan untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
  - d. pemeriksaan teknis kelaiklautan dan laik layar kapal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.
- (5) Jika alasan ditolak, Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

## **Bagian Keempat**

### **Surat Izin Berlayar (SIB)**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap kapal angkutan laut yang berukuran kurang dari GT 7 dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang akan berlayar wajib mendapat surat izin berlayar dari Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemilik kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pemimpin Kapal dan / atau badan sebelum kapal berlayar terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan teknis dan pemeriksaan surat-surat kapal / dokumen kapal oleh petugas Dinas Perhubungan untuk kapal angkutan laut ukuran < GT 7 dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.



## **Pasal 8**

- (1) Setiap Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pemimpin Kapal dan / atau badan yang ingin melakukan pelayaran wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
  - a. surat pemberitahuan dari pemilik kapal / operator kapal / nahkoda / pemimpin kapal dan / atau kepada pembantu syahbandar tentang kesiapan kapal untuk berlayar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/ peninjauan lapangan.
- (3) Surat Izin Belayar (SIB) yang diberikan kepada pemilik kapal/Operator Kapal/Nahkoda / Pemimpin Kapal dan/atau badan berlaku 1 X 24 jam sebelum kapal bertolak.

## **BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelayanan pemberian Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan, Dispensasi dan Surat Izin Berlayar berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan / Instansi terkait dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran, keamanan, ketertiban terhadap kelancaran lalu lintas kapal yang melakukan pelayaran dalam wilayah perairan Kabupaten Nunukan.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Bupati melalui Dinas Perhubungan dan instansi terkait dapat melakukan operasi atau pemeriksaan kepada Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pemimpin Kapal dan / atau badan pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah perairan Kabupaten Nunukan.
- (2) Operasi atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan atau operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Selain Penyidik Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1). Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Izin usaha dan/atau surat-surat kapal yang telah dimiliki oleh pemegang izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2003 tentang ketentuan Perizinan dan Tarif Pengukuran Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku Pas Jalan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pada Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan dan Tarif Pengukuran Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku Pas Jalan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pada lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 01 September 2005

**BUPATI NUNUKAN,**

**TTD**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 01 September 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ZAINUDDIN HZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005 NOMOR 04  
SERI E NOMOR 03**



















